



**PUTUSAN**

Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarfan Alias Pani;
2. Tempat lahir : Ngatabaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35tahun/2 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ngatabaru Kec Sigi Biromaru Kab Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Wiraswasta;

Terdakwa Sarfan Alias Pani ditangkap pada tanggal 2 Mei 2022;

Terdakwa Sarfan Alias Pani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap dalam kedudukannya tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni Nur Akbar B. DG. Mamase, S.H., M.H., Richard S. Tarongki, S.H., Moh. Fadly, S.H., M.H., Rivkiyadi, S.H., Wahyullah, S.H., Andi Mapanganro, S.H., Andyka Kristianto Tarukbua, S.H., Mutia Sholiha, S.H., Vifka Sari Masani, S.H., M.H., Faradilla Mewar, S.H., Eka Vigrio Tanggo, S.H. Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nurani Keadilan, berkantor di Jalan Manunggal, Perum Graha Mutiara Blok B1 No. 13 Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi berdasarkan Penetapan Nomor : 179/Pen.Pid/2022/PN Dgl tertanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARFAN Alias PANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja merampas nyawa orang lain" melanggar Pasal 338 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARFAN alias PANI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah Parang berukuran Panjang mata parang 36 cm, lebar mata parang 4 cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pecahan gelas kaca.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, - (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



KESATU

Bahwa ia Terdakwa SARFAN Alias PANI pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 setelah melaksanakan Sholat IED terdakwa SARFAN Alias PANI bersama dengan Sdra. JUSMAN Alias JUSU pergi membeli minuman beralkohol jenis cap tikus/arak sebanyak 4 (empat) botol dan meminumnya di pondok/dego-dego belakang rumah Sdra. SALAWA yang terletak disamping rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU memutuskan untuk pergi kerumah Sdra. HENGKI yang terletak di atas pondok/dego-dego tersebut sambil membawa sisa minuman dan melanjutkan minum di rumah Sdra. HENGKI yang kemudian Sdra. HENGKI pergi meninggalkan terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU. Saat terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU sedang minum-minum Sdra. JUSMAN Alias JUSU mengejek terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa lemah tidak kebal sedangkan Sdra. JUSMAN Alias JUSU kebal dan tidak akan terluka dengan senjata tajam. Setelah minuman tersebut habis terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias Jusu kembali ke pondok/dego-dego belakang rumah Sdra. SALAWA.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.55 wita terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU tiba di pondok/dego-dego belakang rumah Sdra. SALAWA dan bertemu dengan Sdra. HENGKI dan Sdra. KADIR yang sedang duduk-duduk di pondok/dego-dego tersebut. Setelah itu Sdra. JUSMAN Alias JUSU duduk di samping Sdra. KADIR dan terdakwa langsung masuk ke dapur rumah Sdra. SALWA dengan tujuan untuk makan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saat terdakwa sedang makan di dapur rumah Sdra. SALAWA, terdakwa mengambil parang milik Sdra. SALAWA yang tersimpan di meja dekat pintu dapur lalu mengeluarkan parang tersebut dari dalam sarungnya dan mendatangi Sdra. JUSMAN Alias JUSU dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah leher belakang Sdra. JUSMAN Alias

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



JUSU yang duduk membelakangi terdakwa dan mengakibatkan Sdra. JUSMAN Alias JUSU terjatuh dengan bersimpah darah didepan Sdra. KADIR.

- Bahwa setelah tersangka melihat Sdra. JUSMAN Alias JUSU tidak lagi bergerak, terdakwa memasukkan parang kedalam sarungnya dan menyimpan kembali di atas meja di dekat pintu dapur, kemudian tersangka menghampiri Sdra. KADIR yang saat itu juga berada di pondok/dego-dego dan meminta maaf dengan mengatakan "MINTA MAAF SAYA OM APA DIA SUDAH KETERLALUAN" kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama setelah itu anggota kepolisian datang menjemput terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke Polres Sigi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdra. JUSMAN Alias JUSU, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulawesi Tengah Nomor: VER/01/V/2022/Rs.Bhay tanggal 04 Mei tahun 2022 yang dibuat oleh dr. Raymond Efraim N dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Pada daerah wajah tampak darah yang telah mengering, tidak ada perlukaan.
  2. Pada daerah hidung tampak bekas darah yang keluar dari hidung dan telah mengering.
  3. Pada daerah leher tampak satu buah luka terbuka di bagian belakang leher, berukuran 12 cm x 6 cm x 6 cm, perdarahan tidak aktif, batas tepian luka tegas dan jelas.
  4. Pada daerah Dada, Perut, Anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak tampak perlukaan.
  5. Tidak terdapat lebam pada mayat.
  6. Terdapat kekakuan pada sendi-sendi besar yang masih bisa dilawan.

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berumur 36 tahun ditemukan kaku mayat yang masih bisa dilawan dan terdapat luka terbuka pada bagian belakang leher, dengan batas tepian luka yang tegas dan jelas. Sebab kematian di duga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa Sdra. JUSMAN Alias JUSU dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan nomor : 03/474.6/KD-

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGB/V/2022 menyatakan bahwa Sdra. JUSMAN Alias JUSU telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 bulan Mei tahun 2022 di rumah yang ditanda tangani oleh An. Pj. Kepala Desa Ngatabaru Sekdes Ngatabaru.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SARFAN Alias PANI pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan "dengan sengaja melukai berat orang lain dan atas perbuatan tersebut mengakibatkan kematian" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 setelah melaksanakan Sholat IED terdakwa SARFAN Alias PANI bersama dengan Sdra. JUSMAN Alias JUSU pergi membeli minuman beralkohol jenis cap tikus/arak sebanyak 4 (empat) botol dan meminumnya di pondok/dego-dego belakang rumah Sdra. SALAWA yang terletak disamping rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU memutuskan untuk pergi ke rumah Sdra. HENGKI yang terletak di atas pondok/dego-dego tersebut sambil membawa sisa minuman dan melanjutkan minum di rumah Sdra. HENGKI yang kemudian Sdra. HENGKI pergi meninggalkan terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU. Saat terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU sedang minum-minum Sdra. JUSMAN Alias JUSU mengejek terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa lemah tidak kebal sedangkan Sdra. JUSMAN Alias JUSU kebal dan tidak akan terluka dengan senjata tajam. Setelah minuman tersebut habis terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias Jusu kembali ke pondok/dego-dego belakang rumah Sdra. SALAWA.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.55 wita terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU tiba di pondok/dego-dego belakang rumah Sdra. SALAWA dan bertemu dengan Sdra. HENGKI dan Sdra. KADIR yang sedang duduk-duduk di pondok/dego-dego tersebut. Setelah itu Sdra. JUSMAN Alias

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





JUSU duduk di samping Sdra. KADIR dan terdakwa langsung masuk ke dapur rumah Sdra. SALWA dengan tujuan untuk makan.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saat terdakwa sedang makan di dapur rumah Sdra. SALAWA, terdakwa mengambil parang milik Sdra. SALAWA yang tersimpan di meja dekat pintu dapur lalu mengeluarkan parang tersebut dari dalam sarungnya dan mendatangi Sdra. JUSMAN Alias JUSU dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah leher belakang Sdra. JUSMAN Alias JUSU yang duduk membelakangi terdakwa dan mengakibatkan Sdra. JUSMAN Alias JUSU terjatuh dengan bersimpah darah didepan Sdra. KADIR.
- Bahwa setelah tersangka melihat Sdra. JUSMAN Alias JUSU tidak lagi bergerak, terdakwa memasukkan parang kedalam sarungnya dan menyimpan kembali di atas meja di dekat pintu dapur, kemudian tersangka menghampiri Sdra. KADIR yang saat itu juga berada di pondok/dego-dego dan meminta maaf dengan mengatakan "MINTA MAAF SAYA OM APA DIA SUDAH KETERLALUAN" kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama setelah itu anggota kepolisian datang menjemput terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke Polres Sigi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdra. JUSMAN Alias JUSU, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulawesi Tengah Nomor: VER/01/V/2022/Rs.Bhay tanggal 04 Mei tahun 2022 yang dibuat oleh dr. Raymond Efraim N dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Pada daerah wajah tampak darah yang telah mengering, tidak ada perlukaan.
  2. Pada daerah hidung tampak bekas darah yang keluar dari hidung dan telah mengering.
  3. Pada daerah leher tampak satu buah luka terbuka di bagian belakang leher, berukuran 12 cm x 6 cm x 6 cm, perdarahan tidak aktif, batas tepian luka tegas dan jelas.
  4. Pada daerah Dada, Perut, Anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak tampak perlukaan.
  5. Tidak terdapat lebam pada mayat.
  6. Terdapat kekakuan pada sendi-sendi besar yang masih bisa dilawan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berumur 36 tahun ditemukan kaku mayat yang masih bisa dilawan dan terdapat luka terbuka pada bagian belakang leher, dengan batas tepian luka yang tegas dan jelas. Sebab kematian di duga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa Sdra. JUSMAN Alias JUSU dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan nomor : 03/474.6/KD-NGB/V/2022 menyatakan bahwa Sdra. JUSMAN Alias JUSU telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 bulan Mei tahun 2022 di rumah yang ditanda tangani oleh An. Pj. Kepala Desa Ngatabaru Sekdes Ngatabaru.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana.

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa SARFAN Alias PANI pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022, sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2022 bertempat di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 setelah melaksanakan Sholat IED terdakwa SARFAN Alias PANI bersama dengan Sdra. JUSMAN Alias JUSU pergi membeli minuman beralkohol jenis cap tikus/arak sebanyak 4 (empat) botol dan meminumnya di pondok/dego-dego belakang rumah Sdra. SALAWA yang terletak disamping rumah terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU memutuskan untuk pergi kerumah Sdra. HENGKI yang terletak di atas pondok/dego-dego tersebut sambil membawa sisa minuman dan melanjutkan minum di rumah Sdra. HENGKI yang kemudian Sdra. HENGKI pergi meninggalkan terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU. Saat terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU sedang minum-minum Sdra. JUSMAN Alias JUSU mengejek terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa lemah tidak kebal sedangkan Sdra.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



JUSMAN Alias JUSU kebal dan tidak akan terluka dengan senjata tajam. Setelah minuman tersebut habis terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias Jusu kembali ke pondok/dego-dego belakang rumah Sdra. SALAWA.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.55 wita terdakwa dan Sdra. JUSMAN Alias JUSU tiba di pondok/dego-dego belakang rumah Sdra. SALAWA dan bertemu dengan Sdra. HENGKI dan Sdra. KADIR yang sedang duduk-duduk di pondok/dego-dego tersebut. Setelah itu Sdra. JUSMAN Alias JUSU duduk di samping Sdra. KADIR dan terdakwa langsung masuk ke dapur rumah Sdra. SALWA dengan tujuan untuk makan.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 WITA saat terdakwa sedang makan di dapur rumah Sdra. SALAWA, terdakwa mengambil parang milik Sdra. SALAWA yang tersimpan di meja dekat pintu dapur lalu mengeluarkan parang tersebut dari dalam sarungnya dan mendatangi Sdra. JUSMAN Alias JUSU dan mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan kearah leher belakang Sdra. JUSMAN Alias JUSU yang duduk membelakangi terdakwa dan mengakibatkan Sdra. JUSMAN Alias JUSU terjatuh dengan bersimpah darah didepan Sdra. KADIR.
- Bahwa setelah tersangka melihat Sdra. JUSMAN Alias JUSU tidak lagi bergerak, terdakwa memasukkan parang kedalam sarungnya dan menyimpan kembali di atas meja di dekat pintu dapur, kemudian tersangka menghampiri Sdra. KADIR yang saat itu juga berada di pondok/dego-dego dan meminta maaf dengan mengatakan "MINTA MAAF SAYA OM APA DIA SUDAH KETERLALUAN" kemudian terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian. Tidak lama setelah itu anggota kepolisian datang menjemput terdakwa untuk selanjutnya di bawa ke Polres Sigi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Sdra. JUSMAN Alias JUSU, berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulawesi Tengah Nomor: VER/01/V/2022/Rs.Bhay tanggal 04 Mei tahun 2022 yang dibuat oleh dr. Raymond Efraim N dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Pada daerah wajah tampak darah yang telah mengering, tidak ada perlukaan.
  2. Pada daerah hidung tampak bekas darah yang keluar dari hidung dan telah mengering.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





3. Pada daerah leher tampak satu buah luka terbuka di bagian belakang leher, berukuran 12 cm x 6 cm x 6 cm, perdarahan tidak aktif, batas tepian luka tegas dan jelas.
4. Pada daerah Dada, Perut, Anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak tampak perlukaan
5. Tidak terdapat lebam pada mayat.
6. Terdapat kekakuan pada sendi-sendi besar yang masih bisa dilawan.

**Kesimpulan:**

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berumur 36 tahun ditemukan kaku mayat yang masih bisa dilawan dan terdapat luka terbuka pada bagian belakang leher, dengan batas tepian luka yang tegas dan jelas. Sebab kematian di duga akibat kekerasan benda tajam.

- Bahwa Sdra. JUSMAN Alias JUSU dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan nomor : 03/474.6/KD-NGB/V/2022 menyatakan bahwa Sdra. JUSMAN Alias JUSU telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 bulan Mei tahun 2022 di rumah yang ditanda tangani oleh An. Pj. Kepala Desa Ngatabaru Sekdes Ngatabaru.

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahaminya namun tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bumbu alias Papa Udi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dipanggil sebagai saksi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa diduga telah menebas korban JUSMAN alias JUSU menggunakan parang pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di pondok dibelakang rumah saksi SALAWA Alias PAPA UNU;
  - Bahwa Saksi adakah ayah kandung korban JUSMAN alias JUSU;
  - Bahwa Korban JUSMAN alias JUSU telah meninggal dunia;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian perkara, saksi mendapat kabar dari warga jika korban JUSMAN alias JUSU telah meninggal dunia akibat tebasan parang;
- Bahwa menurut informasi warga, yang menebas korban JUSMAN alias JUSU adalah terdakwa;
- Bahwa mendengar informasi tersebut, saksi segera menuju ke tempat kejadian perkara dan mendapati korban JUSMAN alias JUSU dengan posisi terbaring tertelungkup tidak bergerak dan banyak mengeluarkan darah luka yang lebar/dalam pada kepala bagian belakang;
- Bahwa penyebab terdakwa menebas korban JUSMAN alias JUSU adalah disuruh korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara korban JUSMAN alias JUSU dan terdakwa memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa ada luka di leher korban JUSMAN alias JUSU seperti di tebas menggunakan parang;
- Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan terdakwa saat di Kantor Polisi dan saat itu terdakwa meminta maaf;
- Bahwa Saksi menganggap kejadian ini adalah musibah dan saksi memaafkan terdakwa namun proses hukum tetap dilanjutkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Kadir alias Kodi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah menebas korban JUSMAN alias JUSU menggunakan parang pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di pondok dibelakang rumah saksi SALAWA Alias PAPA UNU;
- Bahwa Saksi melihat kejadian perkara karena pada saat itu saksi berada disamping korban JUSMAN alias JUSU;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, saksi duduk bercengkrama dengan saksi SALAWA Alias PAPA UNU dan saksi HENGKI Alias PAPA IREN di di pondok dibelakang rumah saksi SALAWA Alias PAPA UNU;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 14.55 WITA, korban JUSMAN alias JUSU dan terdakwa datang bergabung;
- Bahwa Terdakwa dan korban JUSMAN alias JUSU datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban JUSMAN alias JUSU duduk disebelah saksi dan terdakwa masuk ke dalam dapur rumah sedangkan saksi SALAWA Alias PAPA UNU dan saksi HENGKI Alias PAPA IREN tetap melanjutkan perbincangan;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa keluar dari dapur dan langsung menebas leher belakang korban JUSMAN alias JUSU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang digenggam tangan kanan;
- Bahwa akibat tebasan tersebut, korban JUSMAN alias JUSU langsung terkapar didepan saksi dengan berlumuran darah;
- Bahwa saat itu korban JUSMAN alias JUSU masih sempat berkata "OM, TOLONG SAKSI";
- Bahwa mendengar perkataan korban JUSMAN alias JUSU, saksi langsung memegang leher belakang korban JUSMAN alias JUSU namun saksi tidak sanggup melihat keadaan korban dan saksi pergi ke pinggir jalan dan berteriak "TOLONG JUSMAN DI SITU, DITEBAS SARFAN";
- Bahwa mendengar teriakan saksi, warga sekitar langsung mendatangi tempat kejadian perkara sedangkan saksi pergi mencari Polmas Desa Nagatabaru untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa terdakwa menebas korban JUSMAN alias JUSU menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa jarak saksi dengan korban JUSMAN alias JUSU sekitar 1 m (satu meter);
- Bahwa barang bukti ini adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara korban JUSMAN alias JUSU dan terdakwa memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa saat saksi memegang leher korban JUSMAN alias JUSU yang sedang berlumuran darah, saksi merasakan jika tulang leher korban JUSMAN alias JUSU telah patah/terpotong akibat tebasan parang korban JUSMAN alias JUSU;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tepatnya korban JUSMAN alias JUSU meninggal dunia karena sebelum saksi meninggalkan korban JUSMAN alias JUSU untuk mencari Polmas, korban JUSMAN alias JUSU masih berbicara meminta tolong pada saksi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan kemana terdakwa pergi setelah melakukan perbuatannya karena saksi sudah pergi mencari Polmas;
- Bahwa tidak ada kalimat yang disampaikan terdakwa sebelum menebas korban JUSMAN alias JUSU, terdakwa keluar dari dapur langsung menebas leher korban JUSMAN alias JUSU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Hengki alias Papa Iren dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah menebas korban JUSMAN alias JUSU menggunakan parang pada hari **Senin tanggal 02 Mei 2022** sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di pondok dibelakang rumah saksi SALAWA Alias PAPA UNU;
- Bahwa Saksi melihat kejadian perkara karena pada saat itu saksi berada disamping korban JUSMAN alias JUSU;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari **senin tanggal 02 Mei 2022** sekitar pukul 14.30 WITA, saksi duduk bercengkrama dengan saksi SALAWA Alias PAPA UNU dan saksi KADIR Alias KODI di di pondok dibelakang rumah saksi SALAWA Alias PAPA UNU;
- Bahwa sekitar pukul 14.55 WITA, korban JUSMAN alias JUSU dan terdakwa datang bergabung;
- Bahwa Terdakwa dan korban JUSMAN alias JUSU datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban JUSMAN alias JUSU duduk disebelah saksi KADIR Alias KODI dan terdakwa masuk ke dalam dapur rumah sedangkan saksi SALAWA Alias PAPA UNU dan saksi tetap melanjutkan perbincangan;
- Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian, terdakwa keluar dari dapur dan langsung menebas leher belakang korban JUSMAN alias JUSU sebanyak 1 (satu) kali menggunakan parang yang digenggam tangan kanan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tebasan tersebut, korban JUSMAN alias JUSU langsung terkapar didepan saksi KADIR Alias KODI dengan berlumuran darah;
- Bahwa melihat kejadian tersebut, saksi langsung meloncat dari pondok dan lari menyelamatkan diri dan langsung pulang ke rumah;
- Bahwa saksi melihat korban JUSMAN alias JUSU dan terdakwa berjalan di jalan desa menuju ke tempat kejadian perkara dengan keadaan sempoyongan atau tidak sadar yang kemungkinan dalam pengaruh alkohol berat;
- Bahwa penyebab terdakwa menebas korban JUSMAN alias JUSU adalah disuruh korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara korban JUSMAN alias JUSU dan terdakwa memiliki masalah sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menebas korban JUSMAN alias JUSU menggunakan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa terdakwa menebas korban JUSMAN alias JUSU dari belakang korban JUSMAN alias JUSU sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada kalimat yang disampaikan terdakwa sebelum menebas korban JUSMAN alias JUSU, terdakwa keluar dari dapur langsung menebas leher korban JUSMAN alias JUSU;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kejadian perkara tidak membawa parang, parang diambil terdakwa dari dapur saksi SALAWA Alias PAPA UNU;
- Bahwa parang adalah milik saksi SALAWA Alias PAPA UNU;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Salawa alias Papa Unu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah menebas korban JUSMAN alias JUSU menggunakan parang pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di pondok dibelakang rumah saksi;
- Bahwa Saksi melihat kejadian perkara karena pada saat itu saksi bersama korban JUSMAN alias JUSU duduk-duduk di pondok;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, saksi duduk bercengkrama dengan saksi HENGKI Alias PAPA IREN dan saksi KADIR Alias KODI di di pondok dibelakang rumah saksi;
- Bahwa sekitar pukul 14.55 WITA, korban JUSMAN alias JUSU dan terdakwa datang bergabung;
- Bahwa Terdakwa dan korban JUSMAN alias JUSU datang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa korban JUSMAN alias JUSU duduk disebelah saksi KADIR Alias KODI dan terdakwa masuk ke dalam dapur rumah sedangkan saksi HENGKI Alias PAPA IREN dan saksi KADIR Alias KODI tetap melanjutkan perbincangan;
- Bahwa saksi tidak melihat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena saksi pergi ke Musholah beberapa menit sebelum terdakwa menebas leher korban JUSMAN alias JUSU;
- Bahwa saat di Musholah, anak saksi datang memanggil saksi dengan mengatakan "PAPA COBA LIHAT DULU DORANG (Terdakwa dan korban JUSMAN alias JUSU) ITU DI RUMAH, TIDAK TAU KENAPA BAKU BANTAH-BANTAH DORANG" dan saksi menjawab "BIAR SAJA, BAKU TEMAN JUGA DORANG ITU";
- Bahwa setelah itu saksi pulang kerumah dan mendapati terdakwa, korban JUSMAN alias JUSU, saksi KADIR Alias KODI dan saksi HENGKI Alias PAPA IREN sedang duduk-duduk di pondok belakang rumah saksi sedangkan saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa membawa parang atau memegang parang;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar ada perkelahian antara terdakwa dengan korban JUSMAN alias JUSU saat berada di pondok tersebut;
- Bahwa barang bukti ini adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkara saat saksi KADIR Alias KODI menghapiri saksi dengan berkara "TOLONG DULU SAKSI, PANI BA POTONG JUSU";
- Bahwa mendengar perkataan saksi KADIR Alias KODI, saksi langsung lari ke belakang rumah dan korban JUSMAN alias JUSU sudah dikelilingi warga yang ingin melihat kondisi korban JUSMAN alias JUSU;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



- Bahwa yang memasukan korban JUSMAN alias JUSU kedalam kantong jenazah adalah Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui dari Polisi jika terdakwa menebas korban JUSMAN alias JUSU menggunakan parang saksi yang di ambil di dapur rumah saksi yang saksi simpan di bawah meja;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin pada saksi untuk mengambil parang tersebut;
- Bahwa saksi melihat korban JUSMAN alias JUSU dan terdakwa berjalan di jalan desa menuju ke tempat kejadian perkara dengan keadaan sempoyongan atau tidak sadar yang kemungkinan dalam pengaruh alkohol berat;
- Bahwa penyebab dipotong, karena korban meminta dipotong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah antara korban JUSMAN alias JUSU dan terdakwa memiliki masalah sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Palu Polda Sulawesi Tengah Nomor: VER/01 A//2022/Rs.Bhay tanggal 04 Mei tahun 2022 yang dibuat oleh dr. Raymond Efraim N dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  1. Pada daerah wajah tampak darah yang telah mengering, tidak ada perlukaan.
  2. Pada daerah hidung tampak bekas darah yang keluar dari hidung dan telah mengering.
  3. Pada daerah leher tampak satu buah luka terbuka di bagian belakang leher, berukuran 12 cm x 6 cm x 6 cm, perdarahan tidak aktif, batas tepian luka tegas dan jelas.
  4. Pada daerah Dada, Perut, Anggota gerak atas, anggota gerak bawah tidak tampak perlukaan
  5. Tidak terdapat lebam pada mayat.
  6. Terdapat kekakuan pada sendi-sendi besar yang masih bisa dilawan.

Kesimpulan:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah laki-laki berumur 36 tahun ditemukan kaku mayat yang masih bisa dilawan dan terdapat luka terbuka pada bagian belakang leher, dengan batas tepian luka yang tegas dan jelas. Sebab kematian di duga akibat kekerasan benda tajam.

- Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dengan nomor: 03/474.6/KD- NGBA//2022 menyatakan bahwa Sdra. JUSMAN Alias JUSU telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 02 bulan Mei tahun 2022 di rumah yang ditanda tangani oleh IWAN An. Pj. Kepala Desa Ngatabaru Kasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebas korban JUSMAN alias JUSU menggunakan parang pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WITA di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di pondok dibelakang rumah saksi SALAWA Alias PAPA UNU;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menebas korban JUSMAN alias JUSU menggunakan parang ke arah leher/kepala bagian belakang korban JUSMAN alias JUSU sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan dan mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke leher korban JUSMAN alias JUSU untuk membuktikan jika korban JUSMAN alias JUSU kebal tidak bisa dilukai senjata tajam;
- Bahwa awalnya terdakwa dan korban JUSMAN alias JUSU minum minuman beralkohol jenis cap tikus di pondok belakang rumah saksi SALAWA alias PAPA UNU kemudian pindah ke rumah saksi HENGKI Alias PAPA IREN kemudian pindah lagi kerumah saksi SALAWA alias PAPA IREN;
- Bahwa sambil minum cap tikus tersebut, korban JUSMAN alias JUSU selalu mengatakan jika terdakwa lemah karena tidak kebal sedangkan korban JUSMAN alias JUSU kebal tidak bisa dilukai senjata tajam;
- Bahwa karena korban JUSMAN alias JUSU meledek terdakwa terus-menerus, sehingga terdakwa ingin membuktikan perkataan korban JUSMAN alias JUSU;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban JUSMAN alias JUSU minum 4 (empat) botol minuman cap tikus;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat sebelumnya, namun saat terdakwa sedang makan di dapur rumah saksi SALAWA alias PAPA UNU, terdakwa melihat ada parang yang tersimpan di bagian belakang pintu;
- Bahwa parang tersebut milik saksi SALAWA alias PAPA UNU;
- Bahwa Terdakwa datang dan mengayunkan parang ke leher korban JUSMAN alias JUSU dari arah belakang karena saat itu korban JUSMAN alias JUSU duduk membelakangi pintu dapur, korban JUSMAN alias JUSU tidak sempat menoleh atau menghindar;
- Bahwa setelah terkena tebasan, korban JUSMAN alias JUSU langsung jatuh tersungkur dengan kepala bagian belakang mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah korban JUSMAN alias JUSU tersungkur, terdakwa memasukan parang ke sarungnya dan mengembalikan parang ke tempatnya semula dan menghampiri saksi KADIR Alias KODI dan meminta maaf dengan mengatakan "MINTA MAAF TERDAKWA OM, APA DIA SUDAH KETERLALUAN" kemudian terdakwa pergi ke rumah ketua RT untuk melaporkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa menurut informasi dari Polisi, korban JUSMAN alias JUSU sudah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah sering minum minuman beralkohol dengan korban JUSMAN alias JUSU;
- Bahwa korban JUSMAN alias JUSU mengatakan pada terdakwa "COBA POTONG TERDAKWA, TERDAKWA KEBAL, KAMU LEMAH TIDAK PUNYA ILMU";
- Bahwa barang bukti ini adalah benar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki masalah dengan korban JUSMAN alias JUSU sebelumnya;
- Bahwa saat kejadian perkara, terdakwa dan korban JUSMAN alias JUSU dalam pengaruh minuman beralkohol jenis cap tikus;
- Bahwa korban JUSMAN alias JUSU mengatakan kebal sejak di rumah saksi HENGKI alias PAPA IREN dan kalimat tersebut terus dikatakan korban JUSMAN alias JUSU sampai di tempat kejadian perkara;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebas korban JUSMAN alias JUSU dengan niat ingin membuktikan perkataan korban JUSMAN alias JUSU yang mengatakan dirinya kebal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang berukuran panjang mata parang 36 cm lebar mata 4 cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan gelas kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromari kab. Sigi tepatnya dipondok-pondok/dego-dego dibelakang rumah Sdra SALAWA, Terdakwa menjelaskan mengayunkan parang kearah bagian belakang kepala Sdra JUSMAN alias JUSU sebanyak 1 (satu) kali dengan sekuat tenaga, dan dengan cara parang tersebut terdakwa pegang gagang parang dengan menggunakan tangan kanan kemudian mengarahkan mata parang kearah bagian belakang kepala Sdra JUSMAN alias JUSU;
- Bahwa Terdakwa mengarahkan parang kebagian belakang kepala Sdra JUSMAN alias JUSU memang niat terdakwa untuk membunuh Sdra JUSMAN alias JUSU karena Sdra JUSMAN alias JUSU mengaku kebal dan terdakwa ingin membuktikanya;
- Bahwa awalnya terdakwa dan Sdra JUSMAN Alias JUSU meminimum-minuman beralkohol jenis cap tikus / arak di tempat kejadian yakni pondok belakang rumah sdra.SALAWA kemudian pindah tempat ke rumah sdra HENGKI,kemudian pindah lagi kepondok / dego-dego dibelakang rumah Sdra SALAWA, dan pada saat terdakwa minum sdra JUSMAN Alias JUSU selalu membuli / menggara terdakwa dengan mengatakan jika terdakwa lemah, tidak kebal sedangkan dirinya kebal dan tidak mempan jika di lukai dengan senjata tajam,karena terdakwa terus digara olehnya sehingga terdakwa merasa jengkel dan timbul niat untuk membuktikan apakah Sdra JUSMAN Alias JUSU benar-benar kebal,dan juga saat itu terdakwa dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II





pengaruh minuman beralkohol yang terdakwa minum bersama Sdra JUSMAN Alias JUSU yakni minuman cap tikus sejumlah 4 (empat) botol;

- Bahwa terdakwa menjelaskan pemilik parang yang digunakan untuk melukai Sdra JUSMAN alias JUSU ialah Sdra SALAWA yang tersimpan diatas meja dekat pintu dapur dekat tempat terdakwa makan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa secara umum unsur barang siapa menurut Majelis Hakim merujuk pada subjek hukum orang perseorangan atau badan hukum. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas “sociates delinquere non potest” yang menganggap badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, unsur barang siapa dalam pertimbangan ini hanya terbatas pada subjek hukum perseorangan (naturlijk persoon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dan berdasarkan Keterangan Saksi dan Keterangan Terdakwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ialah untuk kepentingannya sendiri dan bukan merupakan perbuatan perwakilan atas suatu badan hukum sehingga terhadap unsur ini, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dari dengan sengaja ialah kesengajaan sebagai maksud. Sedangkan merampas ialah perbuatan memaksa mengambil sesuatu. Terhadap pengertian nyawa ialah tanda-tanda kehidupan yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameternya dapat ditentukan berdasarkan ilmu medis, sedangkan orang lain ialah orang selain dari diri pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan hari Senin tanggal 02 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 wita di Desa Ngatabaru Kec. Sigi Biromari Kab. Sigi., Terdakwa telah mengayunkan parang kepada korban ke arah leher sehingga mengakibatkan luka dan korbanpun terjatuh bersimbah darah dan berdasarkan Keterangan Saksi, Terdakwa, maupun bukti surat korban dinyatakan meninggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya punya permasalahan terkait dengan kepercayaan ilmu kebal yang dimiliki oleh Korban sehingga melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan mana dilayangkan pada area vital untuk menentukan klaim kekebalan dari korban. Keadaan mabuk oleh Terdakwa ternyata tidak menghilangkan kemampuan Terdakwa untuk mengambil keputusan sehingga masuk sebagai kesengajaan sebagai maksud dan terhadap unsur ini ialah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim oleh karena itu telah mendapatkan keyakinan terhadapnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda terhadap perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana tercermin dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukan sebagai upaya untuk melakukan pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa melainkan sebagai upaya untuk menjaga ketertiban umum serta upaya pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima kembali di masyarakat sesudah upaya tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa belum meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebilah parang berukuran panjang mata parang 36 cm lebar mata 4 cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah pecahan gelas kaca;

Telah disita dari Salawa. Dikarenakan merupakan alat untuk melakukan kejahatan maka karena sifatnya cukup rusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië, Staatsblad 1915:732) jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarfan Alias Pani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sarfan Alias Pani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah parang berukuran panjang mata parang 36 cm lebar mata 4 cm yang terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu berwarna hitam;
  - 1 (satu) buah pecahan gelas kaca;Dirusak hingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh kami, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefrianton, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Muhammad Rifaizal, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn. Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefrianton, S.H

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 179/Pid.B/2022/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II